



## **WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 7 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KENDARAAN ANGKUTAN ORANG  
DI KAWASAN TERTENTU DI KOTA SERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SERANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga keselamatan, kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan orang di Kawasan Tertentu di Kota Serang, maka perlu diatur penyelenggaraannya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, bahwa Angkutan Orang di Kawasan Tertentu merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu yang berada di jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Kendaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu di Kota Serang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
  - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474);

16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KENDARAAN ANGKUTAN ORANG DI KAWASAN TERTENTU DI KOTA SERANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Serang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Serang.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.
9. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
10. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
11. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
12. Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.
13. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.

14. Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
15. Angkutan orang di kawasan tertentu adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini, dalam rangka pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Kendaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini, untuk menjaga terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam pelayanan Kendaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Kendaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu meliputi :

- a. Jenis dan Persyaratan Layanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.
- b. Perizinan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.
- c. Wilayah Operasional.
- d. Sanksi Administrasi.

## BAB IV JENIS LAYANAN ANGKUTAN ORANG DI KAWASAN TERTENTU

### Bagian Kesatu

#### Jenis Layanan Angkutan Orang Di Kawasan Terentu

### Pasal 4

Kendaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu termasuk dalam angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek.

### Pasal 5

Penyelenggaraan Kendaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu wajib memenuhi layanan sebagai berikut:

- a. mengangkut penumpang dari kawasan permukiman ke pusat kegiatan seperti kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan dan kawasan wisata;
- b. memiliki waktu layanan tetap dan teratur yang ditentukan oleh perusahaan angkutan;
- c. tidak singgah di terminal;

Bagian Kedua  
Persyaratan Layanan Angkutan Orang Di Kawasan Terentu

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kendaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. persyaratan administrasi; dan
  - b. persyaratan operasional.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang dibuktikan dengan memiliki kartu pengawasan;
  - b. memenuhi persyaratan teknis laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji berkala yang masih berlaku;
  - c. memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku;
  - d. memiliki surat izin mengemudi yang masih berlaku.
- (3) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pelaksanaan operasional sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
  - b. ketentuan tentang tarif.
- (4) Besaran tarif angkutan di lingkungan permukiman dan kawasan tertentu adalah sesuai kesepakatan antara pengguna jasa dan operator.

BAB V

PERIZINAN ANGKUTAN ORANG DI KAWASAN TERTENTU

Pasal 7

- (1) Untuk penyelenggaraan angkutan di lingkungan permukiman dan kawasan tertentu, perusahaan angkutan wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk :
  - a. Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Badan Hukum Milik Daerah;
  - c. Perseroan Terbatas; atau
  - d. Koperasi.

Pasal 8

- Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), perusahaan angkutan wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
- a. kepemilikan kendaraan harus dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama perusahaan dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
  - b. memenuhi kewajiban administrasi KIR;
  - c. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan;
  - d. memiliki tempat penyimpanan kendaraan (*pool*);
  - e. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan;
  - f. memperkerjakan pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai golongan kendaraan.

Pasal 9

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berupa dokumen yang terdiri atas:
  - a. izin penyelenggaraan angkutan;
  - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin yang diberikan;
  - c. kartu pengawasan.
- (2) Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan perusahaan angkutan umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap kendaraan bermotor umum dan wajib diperbaharui setiap tahunnya sejak diterbitkan kartu pengawasan.

Pasal 10

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. nomor keputusan;
  - b. jenis pelayanan;
  - c. nama perusahaan;
  - d. alamat perusahaan;
  - e. nama pimpinan perusahaan;
  - f. nomor induk perusahaan;
  - g. masa berlaku izin;
  - h. wilayah operasional.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat :
  - a. nomor keputusan;
  - b. nomor induk kendaraan;
  - c. nama perusahaan;
  - d. masa berlaku kartu pengawasan;
  - e. wilayah operasional;
  - f. tanda nomor kendaraan bermotor;
  - g. nomor rangka kendaraan bermotor;
  - h. nomor uji kendaraan bermotor;
  - daya angkut.

BAB VI

WILAYAH OPERASIONAL

Pasal 11

- (1) Wilayah operasional dibagi dalam 6 wilayah sebagai berikut:
  - a. Kecamatan Serang;
  - b. Kecamatan Cipocok Jaya;
  - c. Kecamatan Taktakan;
  - d. Kecamatan Walantaka;
  - e. Kecamatan Kasemen;
  - f. Kecamatan Curug.
- (2) Penetapan jumlah kendaraan di wilayah kawasan tertentu ditetapkan

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan Angkutan Umum berdasarkan laporan atau informasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. pembekuan izin; dan
  - d. pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (4) denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditentukan dalam satuan denda administratif.
- (5) Satuan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nilainya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (6) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan denda administratif tidak melakukan pembayaran denda dan tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pembekuan izin yang berupa pembekuan kartu pengawasan.
- (7) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pencabutan izin yang berupa pencabutan kartu pengawasan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 15 Maret 2018

WALIKOTA SERANG,



Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 16 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SERANG,

